



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Desa XXx, XXx, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;
melawan

XXx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Desa XXx, XXx, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.G/2022/PA.Lik



Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/22/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tua angkat Penggugat yang beralamat Desa XXx, Kecamatan XXx sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang masing bernama XXx, berusia 7 (tujuh) Bulan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada Februari 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan karena;
 - a) Tergugat cuek dengan kehidupan keluarga yang memiliki anak bayi, bahkan pernah membiarkan Penggugat kelaparan;
 - b) Tergugat sering kali mempersoalkan keuangan keluarga yang digunakan untuk keperluan rumah tangga;
 - c) Orang tua Tergugat sudah ikut campur dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d) Tergugat telah mengatakan tidak mampu lagi untuk melanjutkan hubungan keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 06 Mei 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.G/2022/PA.Lik



7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.G/2022/PA.Lik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa maka berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan Gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Llk dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Llk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.167/Pdt.G/2022/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)